



**KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA
BERENCANA (KUPA-SB)
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2024**

LAMPIRAN : NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN
KARANGASEM DENGAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR : 900.1.1/1413//BPKAD
900.1.1/194/DPRD
TANGGAL : 3 Agustus 2024
TENTANG KEBIJAKAN UMUM
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024

**KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUPA)
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2024**



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR : 900.1.1/1413/BPKAD
900.1.1/194/DPRD

TANGGAL : 3 Agustus 2024

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : I Gede Dana, S.Pd., M.Si
Jabatan : Bupati Karangasem
Alamat Kantor : Jalan Ngurah Rai Amlapura

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karangasem.

2. a. Nama : I Wayan Suastika, ST
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Karangasem
Alamat Kantor : Jalan Ngurah Rai Amlapura
- b. Nama : I Nengah Sumardi, SE., M.Si
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karangasem
Alamat Kantor : Jalan Ngurah Rai Amlapura
- c. Nama : I Gusti Ngurah Gede Subagiarta
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karangasem
Alamat Kantor : Jalan Ngurah Rai Amlapura
- d. Nama : I Wayan Parka, SH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karangasem
Alamat Kantor : Jalan Ngurah Rai Amlapura

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karangasem.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana (RPAPBD) Tahun Anggaran 2024, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Semesta Berencana dan Perubahan APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.



Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Semesta Berencana (PPPAS-SB) Tahun Anggaran 2024.

Amlapura, 3 Agustus 2024

BUPATI KARANGASEM

Selaku





PIHAK PERTAMA



I Gede Dana, S.Pd., M.Si

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN KARANGASEM

Selaku,

PIHAK KEDUA


I Wayan Suastika, ST
KETUA

I Nengah Sumardi, SE., M.Si
WAKIL KETUA

I Gusti Ngurah Gede Subagiartha
WAKIL KETUA

I Wayan Parka, SH
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	
1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUPA)	1
1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUPA.	3
1.3 Dasar hukum penyusunan Perubahan KUPA.....	3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.	
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	5
2.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2022.	14
2.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023.	27
2.1.3. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024.....	28
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.	31
2.3 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan.	38
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH..	
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN.....	46
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD.....	47
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	
4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2024.....	49
4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain lain Pendapatan daerah yang Sah.	53
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.	
5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja.	56
5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Belanja Transfer.	59

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	
6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan.	61
6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan.....	62
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN.	63
BAB VIII PENUTUP.....	66

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2024	6
Tabel 2.2	Share Lapangan Usaha Utama PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2023	15
Tabel 2.3	Laju Pertumbuhan PDRB Harga Konstan 2010 Kabupaten Karangasem Menurut Lapangan Usaha, 2019-2023...	18
Tabel 2.4	PDRB per Kapita Kabupaten Karangasem Atas Dasar Harga Berlaku dan, Konstan Tahun 2019-2023 (juta rupiah)	19
Tabel 2.5	Indeks Gini Rasio Menurut Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2019-2023.	20
Tabel 2.6	Indeks Kedalaman (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dan Garis Kemiskinan Kabupaten Karangasem Tahun 2019 – 2023.....	23
Tabel 2.7	IPM Kabupaten Karangasem dan Provinsi Bali Tahun 2019-2023.	26
Tabel 2.8	Target Makro Ekonomi Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 (Perubahan).....	29
Tabel 2.9	Proyeksi Perubahan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024	38
Tabel 3.1	Target Makro Ekonomi Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 (Perubahan)	48
Tabel 4.1	Proyeksi Perubahan Keuangan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 (Perubahan)	51
Tabel 5.1	Proyeksi Perubahan Keuangan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Perubahan)	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	PDRB Kabupaten Karangasem Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2018-2023 (Milyar Rupiah).....	14
Gambar 2.2	Kontribusi (share) PDRB ADHB 2023 (%).....	16
Gambar 2.3	Laju Pertumbuhan Ekonomi Karangasem dan Bali (Persen) Tahun 2019-2023.....	17
Gambar 2.4	Perkembangan Persentase Tingkat Kemiskinan Kabupaten Karangasem dan Bali Tahun 2019-2023	22
Gambar 2.5	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2023	22
Gambar 2.6	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karangasem Tahun 2019-2023.....	24
Gambar 2.7	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karangasem dengan Kabupaten/Kota di Bali	25
Gambar 2.8	Perkembangan IPM Kabupaten Karangasem Tahun 2019-2023	26
Gambar 2.9	Perbandingan IPM Kabupaten Karangasem dengan Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2023	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUPA)

Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya Pasal 162 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pemerintah daerah menyusun KUPA sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPPAS) dan Perubahan APBD yang memuat perubahan kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan beserta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun. Untuk melihat perkembangan capaian kinerja selama satu semester tahun anggaran, pemerintah daerah wajib menyusun Laporan Realisasi Anggaran Semester Pertama APBD yang dijadikan dasar dalam menyusun rancangan KUPA, PPPAS, dan dasar Perubahan APBD.

Memperhatikan dinamika perkembangan capaian kinerja pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, bahwa terjadinya Perubahan KUA dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. keadaan darurat; dan/atau
- e. keadaan luar biasa.

Penyusunan KUPA Semesta Berencana Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2024 (Perubahan RKPD SB). Perubahan KUA Semesta Berencana Tahun Anggaran 2024 perlu

dilakukan mengingat adanya perubahan dalam asumsi-asumsi yang mendasar sebagai berikut:

- a. adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA yaitu terjadinya perubahan proyeksi pendapatan daerah, adanya perubahan kebijakan dibidang belanja daerah.
- b. adanya pergeseran antar organisasi, unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar jenis belanja.
- c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.

Kebijakan dibidang pendapatan, dan belanja daerah disusun dan dirancang dengan memperhatikan situasi dan kondisi saat ini. Seiring dengan perkembangan dinamika yang terjadi sampai dengan triwulan kedua tahun 2024, dengan melandainya kasus pandemi *Covid-19* di Indonesia, secara tidak langsung memberikan dampak positif terhadap pariwisata Bali, hal ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya kunjungan wisatawan ke Bali.

Namun disisi lain dengan ketegangan geopolitik antara Rusia, Ukraina dan bagian timur tengah juga menimbulkan risiko tersendiri bagi Indonesia. Dampaknya tidak hanya berpengaruh di sisi politik, tetapi juga ekonomi, utamanya di sektor energi, pangan dan perdagangan, dalam jangka menengah dan panjang, inflasi global akan menghambat laju pemulihan ekonomi.

Disisi lain, Pemerintah Kabupaten Karangasem telah mengalami perubahan APBD dalam bentuk perubahan penjabaran APBD sebanyak 1 (satu) kali, yang mana disebabkan oleh penyesuaian terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana terikat yang mana dilakukan penyesuaian anggaran atas petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik), Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik), dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) serta penyesuaian pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari anggaran transfer lainnya perlu ditindaklanjuti melalui pergeseran anggaran.

Sedangkan SiLPA tahun sebelumnya wajib dimanfaatkan dan digunakan kembali untuk menutup defisit anggaran. Sudah barang tentu perubahan-perubahan dimaksud ditindak lanjuti dan disesuaikan ke dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan didahului melalui penyusunan KUPA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2024 adalah untuk memberikan gambaran kebijakan secara umum tentang pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sesuai dengan prediksi perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Selain itu bahwa penyusunan KUPA berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDP), yang nantinya KUPA dan Perubahan PPAS dijadikan pedoman dalam penyusunan Perubahan RKA-SKPD.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2024 diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2024;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025;
 18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026;

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Sebagaimana tertuang dalam Perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2024, arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2024 diarahkan untuk pengembangan ekonomi dan sosial melalui Pembangunan Pertanian yang Tangguh dan Mandiri, Pengembangan SDM yang Handal, Pembangunan Pariwisata dan Budaya, Peningkatan Ketahanan Bencana didukung Infrastruktur yang Memadai. Kebijakan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan ekonomi kerakyatan dengan mendorong berkembangnya usaha-usaha mikro kecil menengah berbasis keunggulan kompetitif daerah serta integrasi sektor pertanian dengan pariwisata berbasis desa adat yang didukung kualitas sumber daya manusia dan kebijakan fiskal daerah diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Disisi lain kebijakan ekonomi pembangunan di Kabupaten Karangasem diarahkan untuk peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan pertanian dalam arti luas, pengembangan pariwisata khususnya pengembangan desa wisata berbasis lingkungan dan potensi unggulan, dan perkuatan ekonomi kreatif serta pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas dan pemanfaatan lahan kering/lahan kritis. Harapannya melalui pengembangan sektor pertanian dan ekonomi kreatif akan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Disamping itu, kemudahan proses perijinan berusaha, keamanan daerah dan sarana prasarana insfrastruktur yang memadai diharapkan akan mampu mendorong perkembangan investasi di Kabupaten Karangasem. Beberapa kebijakan pemerintah pusat, secara tidak langsung juga mempengaruhi roda perekonomian di daerah, diantaranya Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) merupakan upaya Pemerintah untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri dibandingkan produk impor, hal ini untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas industri nasional.

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Karangasem sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 yang bertujuan untuk memberikan arahan dan panduan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan. Selain itu, arah

kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2024 sebagaimana disajikan dalam tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2024

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatkan kualitas, distribusi dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan	Pengembangan pertanian Taman Gumi Banten
2	Meningkatkan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat	Pemanfaatan secara optimal tanah pekarangan, lahan kosong, dan lahan tidak produktif untuk ditanami tanam tanaman (sayuran, buah-buahan, bunga) untuk mendukung kebutuhan upakara yang sesuai dengan kondisi geografis melalui pemanfaatan teknologi produksi
3	Menguatkan kebijakan pengendalian stabilitas harga pangan	Pelaksanaan program-program yang mendukung peningkatan kedaulatan pangan melalui kedaulatan beras
4	Pengendalian harga pangan terjangkau oleh Krama Karangasem	Optimalisasi peran TPID
5	Meningkatkan produktivitas lahan pertanian tanaman pangan dalam arti luas dan pertanian organik serta peternakan dan perikanan.	Pemetaan potensi pertanian (kacang tanah, kacang merah, dan jagung), perkebunan (salak, jambu mente dan kelapa), peternakan (sapi, babi, ayam dan kambing), kelautan (tangkapan ikan nelayan) dan perikanan (gurami, nila dan lele) di Kabupaten Karangasem
6	Menyediakan bibit unggul pertanian tanaman pangan dalam arti luas, peternakan dan perikanan yang menjadi potensi pasar lokal dan ekspor	Pemetaan dan pengembangan potensi industri pengrajin arak

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Pengembangbiakan dan pengembangan untuk pelestarian tanaman langka
7	Sistem subak sebagai tulang punggung irigasi lahan pertanian sawah di Kabupaten Karangasem	Program revitalisasi subak lestari/subak abadi
8	Membangun sistem Standar Kualitas Minimal (SKM) produk hasil pertanian tanaman pangan unggulan pasar lokal dan berorientasi ekspor	Penelitian dan pengembangan guna meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian dalam rangka kedaulatan pangan karangasem
9	Membangun sumber daya manusia unggul dibidang pertanian dan agro industri dalam arti luas	Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian
10	Memberdayakan petani menjadi produsen industri pangan olahan hasil pertanian	Penerapan teknologi tepat guna dalam pengolahan hasil-hasil pertanian
11	Mengembangkan sistem dan data based riwayat kesehatan dan pelayanan kesehatan Krama Karangasem berbasis desa, serta pembangunan sarana prasarana kesehatan khususnya rumah sakit	Pelayanan kesehatan berbasis sistem dan data based riwayat kesehatan dan pelayanan kesehatan Krama Karangasem berbasis desa
		Penyediaan mobil keliling pelayanan kesehatan ke desa-desa (pelayanan kegawat daruratan) atau antar jemput pasien
		Pembangunan rumah sakit
12	Pemenuhan SPM Kesehatan	revitalisasi dan penyediaan tenaga kesehatan bagi poskesdes dan polindes/Pustu di masing-masing desa
		Pengangkatan tenaga medis dan paramedis untuk ditugaskan di puskesmas pembantu, puskesmas rawat inap dan RSUD yang tetap disesuaikan dengan kebutuhan

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Pengadaan dokter spesialis kandungan dan anak melalui pola ikatan dinas yang ditugaskan di puskesmas rawat inap
		Pembangunan puskesmas rawat inap yang berkualitas sesuai standar ISO dengan model bangunan dan standar yang sama di semua kecamatan bersinergi dengan Provinsi Bali
		Peningkatan sarana prasarana dan alat kesehatan puskesmas, puskesmas rawat inap dan RSUD
13	Pemberdayaan komunitas formal dan Informal Krama Karangasem untuk mensosialisasikan dan sebagai peserta jaminan kesehatan masyarakat	Perluasan cakupan kepesertaan Krama Karangasem dalam UHC/JKN KIS
14	Pemenuhan SPM pendidikan dan perluasan serta pemerataan akses pendidikan dasar dan menengah	Pemenuhan kebutuhan pendidikan PAUD/TK dan sekolah dasar yang meliputi sarana prasarana dan SDM pendidikan
		Pemenuhan kebutuhan pendidikan menengah yang meliputi sarana prasarana dan SDM pendidikan
15	Pengembangan kapasitas pendidikan melalui penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas	Sinergi penyelenggaraan pendidikan wajib belajar 12 tahun
16	Mendorong keterlibatan desa adat serta berkordinasi dengan Kementerian Agama dalam mewujudkan pendidikan karakter berbasis keagamaan melalui kegiatan-kegiatan pasraman baik di sekolah maupun di desa adat yang berkolaborasi dengan program-program Provinsi Bali	Pengembangan PAUD/TK berbahasa bali, pendidikan PAUD/TK hindu
		Pengembangan pasraman di sekolah maupun di desa adat

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
17	Menyelaraskan kebijakan pendidikan dengan perkembangan industri dan teknologi.	Mengembangkan pendidikan tinggi akademi komunitas untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian sesuai dengan kebutuhan Krama Karangasem
18	Pemberdayaan keluarga dalam menciptakan karakter generasi muda yang berkualitas	Pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera
19	Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Karangasem mengisi pasar tenaga kerja domestik dan global bersinergi dengan dunia pendidikan dan dunia usaha serta industri	Revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK)
		Pelatihan tenaga kerja berbasis komunitas memperhatikan potensi dan pasar kerja
		Sertifikasi tenaga kerja
20	Membangun kerjasama dan memperkuat hubungan dengan dunia usaha dan industri , kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bali dan antar kabupaten	Mewajibkan kepada para investor untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal di lingkungan setempat (desa adat)
		Memberi pinjaman lunak kepada masyarakat karangasem yang keluar negeri untuk menjadi tenaga kerja muda dan pengusaha muda dalam rangka menyerap tenaga kerja
		Memfasilitasi pedagang UKM yang berciri khas karangasem
21	Peningkatan cakupan layanan jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS ketenaga kerjaan	Mewajibkan pemberi kerja mengalokasikan jaminan sosial ketenagakerjaan
22	Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Pemberian santunan dan tunjangan kepada penderita cacat permanen dan lanjut usia

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Pemberian Santunan Kematian Masyarakat (Santimas)
23	Mendorong keterlibatan sektor swasta dan masyarakat serta dunia usaha dalam membantu RTLH bagi Krama Karangasem	Pemberian bantuan untuk membangun/merehab RTLH terutama bagi masyarakat miskin berbasis data base
24	Mempermudah sistem investasi pembangunan rumah murah layak huni bagi Krama Karangasem	Pengembangan usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM), industri rumah tangga, usaha rumah tangga, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan koperasi menghasilkan produk untuk meningkatkan pangsa pasar lokal dan ekspor
25	Menjadikan tradisi, seni, dan budaya sebagai identitas dalam segala aspek kehidupan Krama Karangasem	Menjadikan tradisi, seni, dan budaya sebagai tata cara kehidupan Krama Karangasem dengan pelembagaan dan internalisasi nilai-nilai tradisi, seni, dan budaya melalui sistem pendidikan formal, non formal dan informal guna memperkokoh jati diri Krama Karangasem dan memperkuat integritas moral Krama Karangasem
		Memelihara, merevitalisasi, dan mengembangkan tradisi, seni, sastra dan budaya Krama Karangasem
26	Konservasi dan restorasi peninggalan benda cagar budaya	Peningkatan perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan objek-objek pemajuan kebudayaan di Karangasem
27	Memberi apresiasi dan fasilitasi mengenai keberadaan seni, sastra, dan budaya	Membangun dan memperkuat kelembagaan seni, sastra dan budaya (sanggar, yayasan, sekaa dan lain lain) dengan menerapkan standarisasi dan sertifikasi
		Memfasilitasi bantuan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan seni, sastra dan budaya Karangasem
		Memberdayakan pelaku seni untuk membina sanggar-sanggar dan lembaga lain di desa adat

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
28	Memberdayakan desa adat dalam upaya pelestarian dan pembinaan seni, budaya dan kearifan lokal	Desa adat selaku lembaga untuk melaksanakan fungsi pendidikan non formal berbasis agama hindu, memberikan pembinaan seni budaya dan kearifan lokal kepada generasi muda/ teruna teruni
29	Mengembangkan tata kehidupan Krama Karangasem berupa perayaan dan peringatan hari-hari secara sekala dan niskala yang bersumber dari nilai-nilai filsafat Sad Kertih yaitu Atma Kertih, Danu Kertih, Wana Kertih, Segara Kertih, Jana Kertih, dan Jagat Kertih	Fasilitasi sarana prasarana keagamaan dan peribadatan serta memperhatikan kesejahteraan dan fasilitas kehidupan para Sulinggih dan Pemangku
		Pembangunan insfrastruktur untuk mendukung penyediaan air melalui perlindungan sumber air, danau, sungai, air terjun, dan sumber lain
30	Penguatan kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat	Penguatan lembaga-lembaga yang ada di Desa Adat : Banjar, Sekeha Teruna dan Sekeha-sekeha lainnya, dan lembaga lainnya.
		Memelihara, merevitalisasi dan memperkuat hukum adat/awig/perarem di desa adat
31	Penguatan kedudukan, tugas dan fungsi subak	Revitalisasi subak melalui Penguatan lembaga dan SDM pengelola subak serta memberikan bantuan sarana prasarana dan dukungan anggaran
32	Mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru	Pembangunan / pengembangan kawasan ekonomi berbasis pariwisata diwilayah potensi wisata.
33	Mengembangkan pertokoan modern berbasis ekonomi lokal	Mengembangkan dan mengoptimalkan serta menata pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pilar ekonomi kerakyatan

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
34	Mengenalkan, mempromosikan /mengkampanyekan seluruh produk Karangasem dengan brand bali di pasar lokal dan ekspor	Pelebagaan dan pengembangan industri kerajinan rakyat yang berorientasi ekspor untuk mendukung pariwisata seperti pengerajin arak, pengerajin kerajinan tenun dan pengerajin anyaman
		Mengembangkan ekonomi kreatif/industri kreatif
35	Memperkuat koperasi dan lembaga perekonomian yang mengelola hasil pertanian, perikanan, perkebunan, dan industri kerajinan rakyat	Pengembangan usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM), industri rumah tangga, usaha rumah tangga, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Koperasi menghasilkan produk untuk meningkatkan pangsa pasar lokal dan ekspor
36	Pembangunan infrastruktur transportasi yang terkoneksi dan terintegrasi untuk mendukung kegiatan ekonomi Kabupaten Karangasem	Pembangunan insfrastruktur untuk meningkatkan pelayanan publik dan pendukung pariwisata
37	Pemanfaatan ruang mengacu kepada tata ruang yang harmonis dengan tata kehidupan Krama Karangasem	Penguatan regulasi tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup
38	Membangun lingkungan yang sehat dan nyaman, ekonomi hijau dan rendah karbon	Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
39	Pemberdayaam masyarakat sebagai subyek dan obyek pariwisata	Pengembangan destinasi wisata baru (wisata agro, wisata spiritual, wisata alam, wisata minat, wisata pedesaan/wisata budaya) yang menjadi wisata alternatif
		Membangun kawasan wisata terpadu
		Pengembangan pariwisata berkelanjutan dengan green tourisme / penggunaan material yang renewable (natural dan ramah lingkungan).

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
40	Kebudayaan Kabupaten Karangasem sebagai produk pariwisata yang terintegrasi	Pengembangan pariwisata budaya berbasis desa adat dan pengembangan ekonomi kreatif
41	Mengadakan event pariwisata yang terintegrasi dengan sektor pertanian, perindustrian, UMKM dan sektor lainnya	Mengoptimalkan kerjasama dengan para pihak pelaku pariwisata
		Meningkatkan sistem promosi pariwisata secara terpadu dengan memanfaatkan teknologi informasi
42	Pemberdayaan Krama Karangasem dan aparatur pemerintah daerah untuk menjaga keamanan lingkungan dan masyarakat serta meningkatkan ketahanan bencana di Kabupaten Karangasem	Pembangunan keamanan dan ketertiban serta memperkuat ketahanan masyarakat Karangasem dalam menghadapi bencana secara terpadu
43	Peningkatan koordinasi antara aparatur pemerintah dan Lembaga kepolisian untuk menciptakan rasa aman wisatawan	
44	Membangun kesadaran politik masyarakat melalui sosialisasi hak dan kewajiban masyarakat terhadap hukum	Pendidikan politik kepada masyarakat
45	Membangun sistem tata kelola yang terintegrasi	Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran
		Peningkatan kualitas penatausahaan aset dan pelaporan keuangan
		Peningkatan kualitas pelaksanaan dan pengawasan
		Penyederhanaan regulasi dan birokrasi serta peningkatan kapasitas aparatur untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima


NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
46	Pengembangan sumber pendapatan lain-lain	Penguatan regulasi, pemberdayaan masyarakat dan aparatur dalam pengawasan dan pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah serta menggali potensi sumber-sumber pendapatan lainnya

2.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2022

1. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan suatu ukuran yang sering digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Pada dasarnya, PDRB ini menggambarkan seluruh nilai tambah (*value added*) dari seluruh sektor perekonomian.

Gambar 2.1
PDRB Kabupaten Karangasem Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2018-2023
(Milyar Rupiah)



Sumber : BPS Kabupaten Karangasem, 2024

Dari gambar 2.1 dapat dijelaskan bahwa PDRB atas dasar harga berlaku maupun harga konstan Kabupaten Karangasem selama kurun waktu 2018-2023 mengalami pertumbuhan fluktuatif. Tahun 2019 PDRB atas dasar harga sebesar 17.086,88 Milyar rupiah di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 16.399,77 Milyar rupiah, pada tahun 2021 meningkat menjadi 16,506,63 Milyar rupiah, tahun 2022 meningkat menjadi 17.669,49 Milyar rupiah dan tahun 2023 meningkat menjadi sebesar 18.974,68 Milyar rupiah. Sementara PDRB atas dasar harga konstan tahun 2019 sebesar 11.130,34 tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 10.630,37 Milyar rupiah pada 2021 menjadi 10.570,60 Milyar rupiah, tahun 2022 meningkat menjadi 10.843,41 Milyar rupiah dan tahun 2023 meningkat menjadi 11.179,22 Milyar rupiah.

Tabel 2.2
Share Lapangan Usaha Utama PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2023

Lapangan Usaha	Share (%)
Pertanian	25,76%
Transportasi dan Pergudangan	16,18%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,17%
Administrasi Pemerintahan	7,20%
Konstruksi	6,95%
Lainnya	34,74%


Sumber : BPS Kabupaten Karangasem, 2024

Dari Tabel 2.2 perkembangan share lapangan usaha utama PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2023 masih didominasi oleh Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Sektor Transportasi dan Pergudangan, Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Sektor Administrasi Pemerintahan, serta Sektor Konstruksi. Perubahan nilai PDRB terutama atas dasar harga konstan (riil) yang juga dikenal sebagai laju pertumbuhan ekonomi dinilai sebagai salah satu indikator kemajuan pembangunan di suatu daerah disamping nilai absolut PDRB yang menunjukkan besarnya produksi barang dan jasa di suatu daerah atau wilayah.

Laju pertumbuhan ekonomi ini bahkan dirasa lebih penting oleh banyak kalangan karena lebih dikenal dan lebih sering digunakan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Suatu daerah atau wilayah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan PDRB riil (PDRB atas dasar harga konstan) di daerah atau wilayah tersebut. Teori ekonomi klasik juga mengisyaratkan bahwa indikator pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang paling penting untuk menilai tingkat keberhasilan pembangunan di suatu daerah atau wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang dalam hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.

Jika dilihat besaran PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2023 yang besarnya 18.974,68 milyar rupiah, kontribusi (share) lapangan usaha masih didominasi oleh 5 lapangan usaha utama yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 25,76%, disusul oleh transportasi dan pergudangan sebesar 16,18%, Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum sebesar 9,17%, Administrasi Pemerintahan sebesar 7,2% dan konstruksi sebesar 6,95%. Secara lebih detail, kontribusi per lapangan usaha tahun 2023 sebagaimana disajikan pada gambar 2.2 berikut ini

Gambar 2.2
Kontribusi (Share) PDRB ADHB 2023 (%)




Sumber : BPS Kabupaten Karangasem 2024

Selama kurun waktu lima tahun dari tahun 2019–2023, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem cenderung fluktuatif. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem sebesar 5,50 %, mengalami kontraksi yang sangat dalam di tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19 menjadi -4,49%, meningkat secara perlahan pada tahun

2021 namun masih pada posisi minus -0,56% dan pada tahun 2022 mulai mengalami perbaikan menjadi 2,58%, dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 3,10% seperti disajikan pada pada (Gambar 2.3).

Gambar 2.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi Karangasem dan Bali (Persen)
Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kabupaten Karangasem, 2023

Jika dilihat dari laju pertumbuhan PDRB berdasarkan Harga Konstan Kabupaten Karangasem menurut lapangan usaha pada tahun 2023, bahwa lapangan usaha yang memiliki kontribusi terbesar pada laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami pertumbuhan negatif -0,80, hal ini ditenggarai sebagai penyebab lambatnya laju pertumbuhan PDRB di Kabupaten Karangasem tahun 2023. Hal ini menjadi satu tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk dapat menggenjot pertumbuhan pada sektor pertanian sehingga laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Karangasem dapat tumbuh maksimal. secara rinci laju pertumbuhan PDRB berdasarkan harga konstan menurut lapangan usaha dari tahun 2018-2022 disajikan seperti Tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3
Laju Pertumbuhan PDRB Harga Konstan 2010
Kabupaten Karangasem Menurut Lapangan Usaha, 2019-2023 (Persen)

NO	LAPANGAN USAHA	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,09	2,17	2,86	-0,52	-0,8
B	Pertambangan dan Penggalan	5,14	0,31	6,45	7,12	0,08
C	Industri Pengolahan	5,28	-2,29	0,29	3,89	-0,11
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,11	-7,65	-2,53	9,73	0
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,52	-0,06	-1,45	1,1	0
F	Konstruksi	6,32	-3,41	5,64	3,13	-0,24
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,3	-6,13	-0,68	5,43	-0,01
H	Transportasi dan Pergudangan	6,9	-9,1	-8,54	4,07	0,39
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,01	-29,82	-10,29	10,66	1,09
J	Informasi dan Komunikasi	6,44	7,2	4,36	0,12	-0,15
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,41	-2,37	-3,21	9,85	0,5
L	Real Estate	4,72	0,52	1,8	1,08	-0,1
M, N	Jasa Perusahaan	5,6	-3,04	-2,18	6,34	-0,01
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,58	0,03	0,13	-3,79	-0,53
P	Jasa Pendidikan	8,89	-0,16	1,59	0,48	-0,17
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,53	2,78	4,66	1,37	-0,05
R,S,T,U	Jasa lainnya	8,39	-5,42	-3,48	9,89	0,09
PDRB		5,5	-4,49	-0,56	2,58	3,10

Sumber: BPS Kabupaten Karangasem, 2024

2. PDRB Perkapita

PDRB per kapita merupakan pembagian nilai tambah total yang tercipta dengan jumlah penduduk suatu wilayah, sehingga dapat digunakan sebagai gambaran kesejahteraan suatu wilayah. Semakin besar nilai PDRB per kapita menunjukkan semakin sejahtera wilayah tersebut, dan sebaliknya nilai PDRD per kapita yang rendah menunjukkan semakin rendahnya tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut.

PDRB per kapita Kabupaten Karangasem baik atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun 2022. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Karangasem pada tahun 2023 sebesar 37,95 juta rupiah dengan laju pertumbuhan 3,39 persen. Selengkapnya perkembangan pendapatan perkapita tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel 2.4

Tabel 2.4
PDRB per Kapita Kabupaten Karangasem Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Tahun 2019-2023 (juta rupiah)

No.	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	PDRB Harga Berlaku (Juta Rupiah)	17.084.380	16.452.845	16.487.625	17.669.491	18.974.860
2	PDRB Harga Konstan (Juta Rupiah)	11.130.843	10.635.789	10.570.603	10.843.410	11.179.220
3	Jumlah Penduduk pertengahan tahun (x 1000 Orang)	417,00	492,40	494,90	497,50	500,00
4	PDRB Per Kapita Harga Berlaku (Juta Rupiah)	41,01	39,31	32,92	34,56	37,95

3. Indeks Gini

Ketimpangan pendapatan diukur dengan besaran koefisien Gini atau lebih dikenal dengan Gini Ratio (GR). Indeks Gini atau Koefisien Gini dinyatakan dalam bentuk rasio

yang nilainya antara 0 dan 1. Nilai 0 menunjukkan pemerataan yang sempurna dimana semua nilai sama sedangkan nilai 1 menunjukkan ketimpangan yang paling tinggi yaitu satu orang menguasai semuanya sedangkan yang lainnya nihil. Kategori Indeks Gini berdasarkan publikasi BPS terdiri dari:

- $GR \leq 0,20$ → kelompok penduduk dengan Ketimpangan Sangat Rendah.
- $0,20 < GR \leq 0,39$ → kelompok penduduk dengan Ketimpangan Rendah.
- $0,39 < GR \leq 0,59$ → kelompok penduduk dengan Ketimpangan Sedang.
- $0,59 < GR \leq 0,79$ → kelompok penduduk dengan Ketimpangan Tinggi.
- $GR > 0,79$ → kelompok penduduk dengan Ketimpangan Sangat Tinggi.

Indeks Gini Kabupaten Karangasem termasuk dalam kategori ketimpangan rendah dengan nilai tahun 2023 sebesar 0,3370. Nilai ini masih berada di bawah ketimpangan pendapatan Provinsi Bali 0,3620. Untuk Kabupaten/Kota, Indeks Gini Rasio paling tinggi adalah Kabupaten Tabanan (0,3470) dan paling kecil adalah Kabupaten Badung (0,2800). Selengkapnya disajikan pada Tabel 2.5

Tabel 2.5
Indeks Gini Rasio Menurut Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2019-2023

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Jembrana	0,2093	0,3531	0,3170	0,3260	0,3260
Kab. Tabanan	0,3080	0,3239	0,3110	0,2990	0,3470
Kab. Badung	0,3244	0,3167	0,3320	0,3160	0,2800
Kab. Gianyar	0,2866	0,3171	0,3330	0,3070	0,3170
Kab. Klungkung	0,3847	0,3575	0,3460	0,3510	0,3380
Kab. Bangli	0,2744	0,2829	0,2850	0,2880	0,2820
Kab. Karangasem	0,3125	0,3269	0,3180	0,2970	0,3370
Kab. Buleleng	0,2847	0,2851	0,2820	0,2810	0,3140
Kota Denpasar	0,3473	0,3301	0,3750	0,3680	0,3420
Provinsi Bali	0,3662	0,3690	0,3780	0,3630	0,3620


Sumber: BPS Kabupaten Karangasem, 2024

4. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang masih dihadapi Pemerintah Kabupaten Karangasem. Secara umum kemiskinan jika dilihat dari penyebabnya dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok utama yaitu kemiskinan struktural, kemiskinan kultural dan kemiskinan alami. Kemiskinan struktural lebih disebabkan pada hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan, peraturan, serta lembaga yang ada di masyarakat yang menghambat produktivitas dan mobilitas masyarakat. Kemiskinan kultural berkaitan dengan nilai-nilai sosial budaya yang tidak produktif, tingkat kesehatan yang buruk serta pendidikan yang rendah sedangkan kemiskinan alami terkait dengan kondisi alam dan geografis yang tidak mendukung masyarakat seperti daerah yang tandus, terpencil atau bahkan terisolasi.

Kemiskinan di Kabupaten Karangasem disebabkan oleh faktor geografis seperti kekeringan, nilai-nilai sosial budaya seperti gender, tingkat pendidikan yang masih rendah dan kondisi kesehatan yang buruk, serta kebijakan peraturan dan lembaga yang ada di masyarakat yang menghambat produktivitas dan mobilitas masyarakat. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, persentase penduduk miskin di Kabupaten Karangasem mengalami pluktuatif. Dari tahun 2017 sebesar 6,55% sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 5,91%. Meningkat pada tahun 2021 menjadi 6,78% dan pada tahun 2022 meningkat Kembali menjadi 6,98% sebagai akibat pandemi *Covid-19* dan tahun 2023 berangsur-angsur mengalami penurunan menjadi 6,56%. Persentase Kemiskinan Kabupaten Karangasem setiap tahunnya masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan persentase kemiskinan Provinsi Bali. Secara detail Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Karangasem dan seluruh Kabupaten/Kota di Bali disajikan pada gambar 2.4 dan gambar 2.5.


Gambar 2.4
Perkembangan Persentase Tingkat Kemiskinan
Kabupaten Karangasem Dan Bali
Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kabupaten Karangasem 2023

Perbandingan persentase penduduk miskin Kabupaten Karangasem dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2023 disajikan dalam gambar 2.5 berikut :

Gambar 2.5
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Bali
Tahun 2023



Sumber : BPS Kabupaten Karangasem, 2024

Metode penghitungan penduduk miskin yang dilakukan BPS sejak pertama kali hingga saat ini menggunakan pendekatan yang sama yaitu pendekatan kebutuhan dasar (basic needs). Dengan pendekatan ini, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar. Berdasarkan pendekatan tersebut, indikator yang digunakan adalah Head Count Index (HCI) yaitu jumlah presentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan (GK).

Indikator lain yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan adalah indeks kedalaman kemiskinan (poverty gap index) atau P1 dan indeks keparahan kemiskinan (distributionally sensitive index) atau P2 yang dirumuskan oleh Foster-Greer-Thorbecke. Tingkat kedalaman kemiskinan (P1) mencerminkan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Jarak yang semakin dekat menunjukkan kualitas kemiskinan yang lebih baik. Tingkat keparahan kemiskinan (P2) mencerminkan variasi pengeluaran diantara penduduk miskin. Nilai P2 yang semakin kecil menunjukkan kualitas kemiskinan yang lebih baik. Indeks Kedalaman (P1), Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) dan Garis Kemiskinan Kabupaten Karangasem Tahun 2019 – 2023 disajikan dalam tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.6
Indeks Kedalaman (P1), Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) dan
Garis Kemiskinan Kabupaten Karangasem Tahun 2019 – 2023

NO	INDIKATOR KEMISKINAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Kedalaman (P1)	0,75	0,52	0,64	0,84	0,62
2	Indeks Keparahannya (P2)	0,14	0,06	0,08	0,18	0,09
3	Garis Kemiskinan (Rupiah)	315.805	330.441	354.123	376.229	404.083


Sumber : BPS Kabupaten Karangasem, 2024

5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Selama kurun waktu lima tahun terakhir dari tahun 2019-2023 perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Karangasem berpluktuaktif. Tahun 2019 menjadi 0,62%, selanjutnya meningkat pada tahun 2020 menjadi 2,42%, tahun 2021 menuurun menjadi 2,32% dan tahun 2022 kembali meningkat menjadi 3,09%, tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 2,61%. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karangasem Perkembangan Tahun 2023 masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali. Sementara posisi Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karangasem Tahun 2023 sebesar 2,61 menduduki posisi ke empat terendah setelah Kabupaten Jembrana sebesar 2,52. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karangasem Tahun 2019-2023, dan perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karangasem dengan Kabupaten/Kota di Bali disajikan Gambar 2.6 dan Gambar 2.7 berikut :


Gambar 2.6

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karangasem Tahun 2019-2023



Gambar 2.7

Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karangasem dengan Kabupaten/Kota di Bali



Sumber : BPS Kabupaten Karangasem, 2023

6. IPM

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengetahui tiga dimensi pokok pembangunan sumber daya manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, meliputi: Angka Usia Harapan Hidup (AHH) untuk mengukur peluang hidup; rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf untuk mengukur status tingkat pendidikan; serta pengeluaran riil per Kapita untuk mengukur akses terhadap sumber daya untuk mencapai standar hidup layak.

IPM memberikan suatu ukuran gabungan tiga dimensi tentang pembangunan manusia: (1). Indeks kesehatan : Panjang umur dan menjalani hidup sehat (diukur dari usia harapan hidup); (2). Indeks pendidikan : Terdidik (kemampuan baca tulis orang dewasa dan tingkat pendaftaran di sekolah dasar, lanjutan dan tinggi) diukur dari tingkat Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah; dan (3). Indeks daya beli : Memiliki standar hidup yang layak (diukur dari paritas daya beli/ PPP, penghasilan). Perkembangan IPM Kabupaten Karangasem tahun 2019 -2023 selengkapnya disajikan pada Tabel 2.7

Tabel 2.7
IPM Kabupaten Karangasem dan Provinsi Bali Tahun 2019-2023


IPM	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Karangasem	67,34	67,35	67,36	68,28	70,09
Provinsi Bali	75,38	75,50	75,69	76,50	77,10
Pertumbuhan IPM Karangasem (%)	1,28	0,01	0,01	0,92	1,81

Sumber : BPS Kabupaten Karangasem 2023


Dari Tabel 2.7 terlihat bahwa IPM Kabupaten Karangasem mengalami peningkatan tiap tahunnya. Tahun 2023 IPM Kabupaten Karangasem tumbuh 1,81 persen, IPM Kabupaten Karangasem Tahun 2023 mencapai angka 70,09 berada pada kategori tinggi. Namun jika dibandingkan dengan IPM Provinsi Bali, IPM Kabupaten Karangasem jauh lebih rendah, begitu pula jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Bali, IPM Kabupaten Karangasem menduduki posisi terendah.

Perkembangan IPM Kabupaten Karangasem Tahun 2018-2022, dan perbandingan IPM Kabupaten Karangasem dengan Kabupaten/Kota di Bali disajikan pada Gambar 2.8 dan Gambar 2.9 berikut :

Gambar 2.8
Perkembangan IPM Kabupaten Karangasem Tahun 2019-2023



Gambar 2.9
Perbandingan IPM Kabupaten Karangasem dengan IPM Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2023



Sumber : BPS Kabupaten Karangasem, 2024

2.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023

Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2022 mulai mengalami perbaikan jika dibandingkan dengan tahun 2021 dimana pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 2,58%, mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2021 yang mengalami kontraksi -0,56%. Hal ini disebabkan dengan sudah melandainya wabah pandemi *Covid-19* sehingga aktivitas perekonomian sudah berangsur-angsur mengalami pemulihan walaupun belum bisa mencapai pada situasi normal sebelum *Covid-19*.

Namun jika dilihat dari sisi lapangan usaha yang mempunyai kontribusi paling tinggi terhadap laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Karangasem yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tahun 2022 mengalami pertumbuhan negatif sebesar -0,52 persen yang menyebabkan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem sedikit melambat. Hal ini merupakan tantangan perekonomian Kabupaten Karangasem tahun 2023 sehingga pemerintah dituntut untuk memberikan nilai tambah dan daya ungkit pada sektor pertanian melalui peningkatan pembangunan bidang pertanian dalam arti luas. Selain itu beberapa tantangan perekonomian Kabupaten Karangasem tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Situasi perekonomian global yang tidak menentu sebagai akibat perang Rusia-Ukraina yang tidak kunjung usai menyebabkan inflasi karena kenaikan harga energi yang berdampak pada penurunan daya beli masyarakat.
- b. Kenaikan harga BBM yang memicu kenaikan harga-harga kebutuhan pokok lainnya.

- c. Perubahan cuaca ekstrem yang menyebabkan sering terjadi bencana baik bencana alam seperti banjir, tanah longsor termasuk bencana pertanian seperti gagal panen yang menyebabkan kerugian petani, belum lagi maraknya wabah penyakit ternak.
- d. Masih rendahnya daya saing produk pertanian dikarenakan keterbatasan penerapan dan penguasaan teknologi dalam bidang pertanian.
- e. Hilirisasi hasil produksi pertanian dan pemberdayaan UMKM optimal.

2.1.3 Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024

Walaupun dihadapkan pada tantangan yang semakin berat, prospek perekonomian Kabupaten Karangasem Tahun 2024 diperkirakan tetap optimis seiring dengan meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara, diperkirakan akan menopang pemulihan sektor pariwisata sepanjang tahun 2024. Selain itu, perhelatan *event* berskala nasional dan internasional diperkirakan mendorong perbaikan sektor pariwisata Bali, hal ini juga memberikan dampak terhadap perekonomian Kabupaten Karangasem.

Melalui pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan APBN, diharapkan akan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat yang diupayakan dilaksanakan melalui kegiatan padat karya. Selain itu dengan membuka kembali sektor-sektor perekonomian, penyediaan anggaran stimulus untuk UMKM, serta penguatan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dalam arti luas diharapkan dapat menjaga dan mengembangkan stabilitas ekonomi masyarakat di Kabupaten Karangasem. Kinerja pemerintah daerah yang didukung peran swasta dan masyarakat merupakan pendukung keberhasilan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan tantangan yang dihadapi serta memperhatikan perkembangan perekonomian yang telah dicapai, maka target makro ekonomi tahun 2024 sebagaimana Tabel 2.8

Tabel 2.8
Target Makro Ekonomi Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024
(Perubahan)

No.	URAIAN	RKPD 2024	Target RPJMD Tahun 2024	Target Perubahan RKPD 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi	3,80% - 4,20%	3,78%	3,80% - 4,20%
2	Tingkat Pengangguran terbuka	2,98%-3,09%	1,28%	2,50%-2,60%.
3	Tingkat Kemiskinan	5,85%-6,34%	4,61%	5,85%-6,34%
4	IPM	69,20-69,34	70,84	70,10-70,25
5	Gini Ratio	0,2962 - 0,2970	0,3059	0,2962 - 0,2970

Sumber : RPJMD Semesta Berencana Kab. Karangasem 2021-2026 (data diolah)

a. Laju Pertumbuhan PDRB

Capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem tahun 2023 adalah sebesar 3,10 %, sesuai dengan rilis BPS kinerja Pertumbuhan PDRB Triwulanan Provinsi Bali (y-o-y) Menurut Lapangan Usaha (Persen) pada Triwulan I tahun 2024 sebesar 6,04% (y-o-y). Pemulihan aktivitas pariwisata yang diwujudkan melalui sinergi kebijakan nasional & daerah diperkirakan akan mendorong momentum perbaikan ekonomi Bali di tahun 2024. Pada triwulan II 2024 perekonomian Bali diperkirakan akan menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Dari sisi pengeluaran, membaiknya perekonomian bersumber dari seluruh komponen, terutama konsumsi swasta, konsumsi pemerintah dan investasi. Dari sisi lapangan usaha, perbaikan ekonomi bersumber dari seluruh lapangan usaha utama.

Sesuai dengan rilis Bank Indonesia pertumbuhan ekonomi Bali pada tahun 2024 diperkirakan membaik dibandingkan tahun sebelumnya. Ekonomi Bali tahun 2024 diperkirakan tumbuh pada kisaran 5,4% – 5,4% (yoy) sejalan dengan perkiraan pemulihan sektor pariwisata. Begitu juga dengan Kabupaten Karangasem diharapkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem berada pada 3,80%-4,20%

b. Tingkat Pengangguran Terbuka

Kabupaten Karangasem diharapkan bekerja keras untuk mewujudkan pembangunan dibidang ketenagakerjaan dan ekonomi dan investasi yang berorientasi pada terbukanya lapangan pekerjaan sehingga dapat menyerap tenaga kerja guna menekan Tingkat Pengangguran Terbuka. Dampak pandemi *Covid 19* yang terjadi 2 tahun kemarin terhadap dunia ketenagakerjaan di Kabupaten Karangasem dilihat dari sisi pekerja,

pengusaha dan usaha mandiri, secara umum mengalami penurunan pendapatan sebagai akibat terganggunya kegiatan usaha pada sebagian besar sektor. Seiring dengan melandainya *Covid-19* dan membaiknya aktivitas pariwisata sebagai sektor dengan penyerapan tenaga kerja maka tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2024 diperkirakan sebesar 2,50%-2,60%.

c. Gini Ratio

Adanya sistem pembangunan ekonomi kerakyatan memungkinkan seluruh potensi masyarakat mendapat kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup melalui berbagai kegiatan ekonomi, melalui program pemerintah pusat dimana alokasi dana desa dengan tujuan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah, sehingga tidak terjadi ketimpangan pembangunan dan pada tahun 2024 pemerataan pendapatan masyarakat yang diukur dengan indeks gini ditargetkan 0,2962-0,2970.

d. Kemiskinan (%)

Persentase angka kemiskinan Kabupaten Karangasem tahun 2022 sebesar 6,98%. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Dengan melandainya *covid-19*, beberapa sektor ekonomi mulai membaik, seperti ditunjukkan dengan meningkatnya kunjungan wisatawan ke Bali, hal ini akan menyerap tenaga kerja yang pernah dirumahkan semasa *Covid-19*. Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan diantaranya dengan membentuk Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Diharapkan Tim Penanggulangan Kemiskinan ini bisa membantu dan memfasilitasi upaya-upaya yang menyangkut penanggulangan kemiskinan, melalui verifikasi dan validasi data kemiskinan diharapkan data kemiskinan dapat diupdate setiap tahun dan program pengentasan yang dilakukan menjadi tepat sasaran. Laju peningkatan angka kemiskinan secara umum tertahan oleh pelaksanaan program bantuan sosial maupun program pengentasan kemiskinan seperti padat karya, baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Sehingga angka kemiskinan pada tahun 2024 diperkirakan mencapai 5,85%-6,34%.

e. IPM

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Untuk meningkatkan angka IPM dibutuhkan waktu yang panjang, karena capaian program yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, belum tentu langsung memberikan dampak terhadap pertumbuhan angka IPM. Sehingga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Karangasem pada Perubahan tahun 2024 ditargetkan 70,10-70,25.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Karangasem pada Perubahan KUA Kabupaten Karangasem Tahun 2023 mencangkup arah dan kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu : 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah; 2) Pendapatan Transfer, meliputi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa) dan Pendapatan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan) ; 3) Lain-lain Pendapatan yang Sah yang berupa pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Perhitungan pendapatan asli daerah dalam perubahan RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2023 direncanakan dengan memperhatikan :

- a. Realisasi penerimaan PAD sampai dengan Triwulan II dengan memperhatikan trend penerimaan PAD khususnya sektor pajak yang sudah mengalami perkembangan yang cukup baik.
- b. Optimalisasi pengawasan khususnya pada sektor pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dengan melibatkan instansi vertikal seperti kejaksaan dan unsur kepolisian.
- c. Menggali sumber-sumber dan potensi pendapatan baru baik dari sektor pajak dan retribusi.
- d. Peningkatan pendataan terhadap objek-objek pajak dan melakukan penjajakan kepada wajib pajak yang menunggak pajak.

Dengan memperhatikan realisasi penerimaan sampai dengan Triwulan II proyeksi pendapatan Pajak Daerah diperkirakan mengalami peningkatan sebesar 15,51 %, hasil pengelolaan kekayaan daerah diperkirakan meningkat sebesar 67 % dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diperkirakan meningkat sebesar 23,33%. sementara Retribusi Daerah diperkirakan mengalami penurunan sebesar 1,60% yang diakibatkan oleh : Penurunan target pada Retribusi IMB diakibatkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat dalam mengoperasikan SIMBG, minimnya perencana (arsitek) yang memiliki SKA serta paham proses PBG dan belum adanya permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut.

2) Pendapatan Transfer

Perhitungan pendapatan transfer dari pemerintah pusat pada perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2024 masih berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024. Sementara Pendapatan Transfer antar Daerah yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Bali disusun berdasarkan surat atau informasi resmi dari Pemerintah Provinsi Bali terhadap alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali.

3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Perhitungan lain-lain pendapatan daerah yang sah pada Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2024 yang bersumber dari pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang belum berbentuk BLUD, diperkirakan sama dengan target anggaran induk tahun 2024.

2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Belanja daerah pada Perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2024 diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Daerah sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026.

Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pembangunan dalam bidang Pertanian, Industri, Pariwisata dan Investasi, Peningkatan kualitas kesehatan dan jaring pengaman social, Ketahanan Bencana dan Lingkungan Hidup, Pembangunan SDM, Adat dan Budaya, Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan reformasi birokrasi serta peningkatan tata kelola pemerintahan. Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, dengan berprinsip pada *pro growth*, *pro poor*, *pro job*, *pro environment*, *pro public*, melalui alokasi anggaran minimal 20% dari total APBD untuk peningkatan aksesibilitas dan kualitas bidang Pendidikan dan minimal 10% dari APBD di luar gaji untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan.

Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hasil tersebut bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas keefektifitasan dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya.

Belanja Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari :

1. Belanja Operasi :

a. Belanja Pegawai

Kebijakan belanja pegawai diarahkan untuk membayar gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dengan mempertimbangkan kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat dengan mengalokasikan akses gaji sesuai ketentuan sebesar 2,5 persen. Belanja pegawai adalah merupakan kewajiban pemerintah atas kinerja pegawai dan belanja tersebut diharapkan mampu memberikan kesejahteraan bagi pegawai sehingga dapat meningkatkan kinerjanya bagi pembangunan daerah.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain. Belanja Barang dan Jasa dialokasikan dalam rangka melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026.

c. Belanja Hibah

Belanja hibah diarahkan untuk membiayai dan menunjang kegiatan yang dilakukan lembaga-lembaga seperti lembaga keolahragaan, kepemudaan, keagamaan dan sosial serta masyarakat yang menjadi sasaran dalam rangka meningkatkan kelembagaan daerah dan kesejahteraan masyarakat

d. **Belanja Bantuan Sosial.**

Belanja bantuan sosial yang berfungsi sebagai instrument pemerataan dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diarahkan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi kelompok/ masyarakat untuk menangani masalah sosial.

2. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Pengalokasian belanja modal ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Belanja Modal diarahkan untuk menyediakan akses pelayanan publik yang memadai bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

3. Belanja Tidak Terduga

Kebijakan belanja tidak terduga diarahkan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana baik bencana alam maupun non alam, bencana sosial serta kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

4. Belanja Transfer.

Belanja transfer terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Kebijakan belanja bagi hasil dimaksudkan sebagai upaya pemerataan atas pendapatan yang diperoleh dari pajak dan retribusi dibagikan dengan proporsi 13 persen dari target pendapatan pajak dan retribusi daerah kepada seluruh desa di Kabupaten Karangasem dalam rangka meningkatkan pemerataan dan percepatan pembangunan di wilayah masing-masing. Sementara Kebijakan belanja bantuan keuangan diarahkan untuk membantu pemerintah desa dalam rangka pemberdayaan lembaga adat seperti Desa Adat, Banjar Adat Subak dan Subak abian serta untuk menunjang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sarana prasarana di pemerintahan desa dengan tujuan pemerataan pembangunan sampai ke tingkat desa.

Arah Kebijakan belanja daerah pada Perubahan KUA Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2024 secara umum diarahkan pada :

1. Prioritas Pembangunan diarahkan pada sektor pertanian dalam arti luas dalam rangka meningkatkan swasembada pangan dan peningkatan ketahanan pangan melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian serta sinergi pembangunan infrastruktur khususnya irigasi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian.
2. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari Volume Anggaran APBD tiap tahunnya dengan fokus pada penuntasan WAJAR 12 tahun serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.
3. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk kesehatan sebesar 10% dari volume anggaran APBD di luar gaji tiap tahunnya melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih. Pada Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2023 dialokasikan anggaran yang cukup untuk pemenuhan jaminan kesehatan masyarakat dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) untuk seluruh penduduk Kabupaten Karangasem pada tahun 2023.
4. Meningkatkan alokasi belanja modal khususnya infrastruktur untuk pemerataan pembangunan di masing-masing wilayah, disamping juga belanja modal diarahkan untuk pengadaan aset-aset yang produktif menunjang perekonomian masyarakat.
5. Dalam meningkatkan pemerataan pembangunan sampai ke tingkat desa alokasi anggaran yang diarahkan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 12,5 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
6. Peningkatan peran lembaga adat diantaranya Desa Adat, Banjar Adat, Subak dan Subak Abian dengan meningkatkan alokasi anggaran Bantuan Keuangan kepada lembaga adat tersebut.

7. Dalam rangka optimalisasi usulan pendanaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2026, maka dalam Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2024 dialokasikan anggaran untuk penyusunan perencanaan dalam rangka mendukung usulan kegiatan yang bersumber dari DAK Tahun 2026.

2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

A. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan diarahkan untuk menutupi kekurangan dana dari selisih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan sehingga antara pendapatan dengan belanja terjadi keseimbangan. Penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) berdasarkan atas nilai Silpa yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Karangasem Tahun 2023.

Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) mencakup pelampauan penerimaan pendapatan daerah dan pelampauan penerimaan pembiayaan serta penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan daerah.

B. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan diarahkan untuk Penyertaan modal BUMD dibarengi dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD. Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Penyertaan modal tahun 2024 diarahkan untuk : PT. BPD Bali, dan PT. Jamkrida Bali Mandara.

2.3 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah saat ini, realisasi pendapatan dan belanja, serta penyesuaian terhadap sumber-sumber pendapatan dari pusat maupun provinsi, maka Proyeksi Perubahan Keuangan Daerah Tahun anggaran 2024 secara rinci disajikan pada Tabel 2.9 berikut.

Tabel 2.9
Proyeksi Perubahan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024

NO	URAIAN	PROYEKSI KUPA TAHUN ANGGARAN 2024		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
4	PENDAPATAN DAERAH	1.711.218.793.842	1.815.203.789.127	103.984.995.285	6,08
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	347.951.927.545	414.300.000.000	66.348.072.455	19,07
4.1.01	Pajak Daerah	222.235.600.000	255.549.577.469	33.313.977.469	14,99
4.1.02	Retribusi Daerah	7.996.514.620	7.868.954.870	(127.559.750)	(1,60)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	10.424.995.605	18.558.045.400	8.133.049.795	78,01
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	107.294.817.320	132.323.422.261	25.028.604.941	23,33
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.361.534.546.297	1.398.996.993.714	37.462.447.417	2,75
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.176.843.653.000	1.176.843.653.000	-	-
1)	<i>Dana Perimbangan</i>	<i>1.091.467.599.000</i>	<i>1.091.467.599.000</i>	-	-
a.	Dana Taransfer Umum :	800.974.435.000	800.974.435.000	-	-
	1) Dana Bagi Hasil	15.071.456.000	15.071.456.000	-	-
	2) Dana Alokasi Umum	785.902.979.000	785.902.979.000	-	-

NO	URAIAN	PROYEKSI KUPA TAHUN ANGGARAN 2024		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
b.	Dana Taransfer Khusus :	290.493.164.000	290.493.164.000	-	-
	1) DAK Fisik	66.443.527.000	66.443.527.000	-	-
	2) DAK Non Fisik	224.049.637.000	224.049.637.000	-	-
2)	<i>Dana Insentif Fiskal</i>	<i>7.156.347.000</i>	<i>7.156.347.000</i>	-	-
3)	<i>Dana Otonomi Khusus</i>	-	-	-	-
4)	<i>Dana Keistimewaan</i>	-	-	-	-
5)	<i>Dana Desa</i>	<i>78.219.707.000</i>	<i>78.219.707.000</i>	-	-
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	184.690.893.297	222.153.340.714	37.462.447.417	20,28
1)	Pendapatan Bagi Hasil	126.851.764.386	164.314.211.803	37.462.447.417	29,53
2)	Bantuan Keuangan	57.839.128.911	57.839.128.911	-	-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.732.320.000	1.906.795.413	-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	1.732.320.000	1.906.795.413	-	-
1)	Hibah	-	-	-	-
2)	Dana Darurat	-	-	-	-
3)	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	1.732.320.000	1.906.795.413	-	-
5	BELANJA DAERAH	1.782.425.974.476	2.002.299.718.113	219.873.743.637	12,34
5.1	Belanja Operasi	1.353.970.214.669	1.452.091.541.207	98.121.326.538	7,25
5.2	Belanja Modal	179.715.851.451	291.890.713.142	112.174.861.691	62,42
5.3	Belanja Tidak Terduga	1.367.372.830	1.567.372.830	200.000.000	14,63
5.4	Belanja Transfer	247.372.535.526	256.750.090.934	9.377.555.408	3,79
	Surplus/(Defisit)	(71.207.180.634)	(187.095.928.986)	(115.888.748.352)	162,75
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	72.707.180.634	188.595.928.986	115.888.748.352	159,39
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	61.816.380.634	177.705.128.986	115.888.748.352	187,47
6.1.02	Pencairan Dana	10.890.800.000	10.890.800.000	-	-

NO	URAIAN	PROYEKSI KUPA TAHUN ANGGARAN 2024		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
	Cadangan				
6.1.03	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6.1.05	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	-	-	-	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.500.000.000	1.500.000.000	-	-
6.2.01	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah Daerah	1.500.000.000	1.500.000.000	-	
6.2.03	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	-	-	-	-
	Pembiayaan Neto	71.207.180.634	187.095.928.986	115.888.748.352	162,75
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan	-	-	-	-

Dari Tabel 2.9 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Dalam perubahan tahun anggaran 2024 pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. 1.815.203.789.127,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Daerah dalam perubahan tahun anggaran 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp. 103.984.995.285,00 dari induk tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 1.711.218.793.842,00. Adapun komponen pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), dalam perubahan tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 414.300.000.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 66.348.072.455,00 dari induk tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 347.951.927.545,00. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari :
 - a) Pajak Daerah, dalam perubahan tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 255.549.577.469,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 33.313.977.469,00 dari induk tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 222.235.600.000,00.
 - b) Retribusi Daerah, dalam perubahan tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 7.868.954.870,00, mengalami penurunan sebesar (Rp. 127.559.750,00) dari induk tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 7.996.514.620,00.
 - c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan, dalam perubahan tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 18.558.045.400,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 8.133.049.795,00 atau naik 78,01% dari induk tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 10.424.995.605,00.
 - d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, dalam perubahan tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 132.323.422.261,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 25.028.604.941,00 atau naik 19,81% dari induk tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 107.294.817.320,00.
2. Pendapatan Transfer, dalam perubahan tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 1.398.996.993.714,00 meningkat sebesar Rp. 37.462.447.417,00 dari induk tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 1.361.534.546.297,00. Pendapatan Transfer terdiri dari : Pendapatan Transfer Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah dengan Rincian sebagai berikut :
 - 2.1. Pendapatan Transfer Pusat dalam perubahan tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 1.176.843.653.000,00 tetap sama dengan anggaran induk tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 1.176.843.653.000,00. Pendapatan Transfer Pusat terdiri dari :
 - a) Dana Perimbangan, dalam perubahan tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 1.091.467.599.000,00, tetap sama dengan anggaran induk tahun anggaran 2024 sebesar Rp 1.091.467.599.000,00. Dana Perimbangan terdiri dari : Dana Transfer Umum (DBH dan DAU) dan Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan Non Fisik) dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Dana Bagi Hasil (DBH) dalam perubahan tahun anggaran 2024 direncanakan sama dengan anggaran induk tahun 2024 sebesar Rp. 15.071.456.000,00
 - 2) Dana Alokasi Umum (DAU), dalam perubahan tahun anggaran 2024 direncanakan sama dengan anggaran induk tahun 2024 sebesar Rp. 785.902.979.000,00.
 - 3) Dana Transfer Khusus, (DAK) Fisik dan Non Fisik dalam perubahan tahun anggaran 2024 dalam perubahan tahun anggaran 2024 direncanakan sama dengan anggaran induk tahun 2024 sebesar Rp. 290.493.164.000,00.
- b) Dana Insentif Fiskal (DIF) dalam perubahan tahun anggaran 2024 direncanakan sama dengan induk tahun 2024 sebesar Rp. 7.156.347.000,00.
 - c) Dana Desa, dalam perubahan tahun anggaran 2024 direncanakan sama dengan induk tahun 2024 sebesar Rp. 78.219.707.000,00.
- 2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah, dalam perubahan tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 222.153.340.714,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 37.462.447.417,00 dari induk tahun 2024 sebesar Rp. 184.690.893.297,00. Pendapatan transfer antar daerah terdiri dari :
- a) Pendapatan Bagi Hasil, dalam perubahan tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 164.314.211.803,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 37.462.447.417,00 atau naik 29,53% dari induk tahun 2024 sebesar Rp. 126.851.764.386,00.
 - b) Bantuan Keuangan, dalam perubahan tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 57.839.128.911,00 tetap sama dengan induk tahun 2024 sebesar Rp. 57.839.128.911,00.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, dalam perubahan tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 1.906.795.413,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 174.475.413,00 dibandingkan dengan induk tahun 2024 sebesar Rp. 1.732.320.000. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah bersumber lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan, dalam hal ini bersumber dari pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

1. Belanja Daerah

Belanja Daerah dalam perubahan tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 2.002.299.718.113,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 219.873.743.637,00 dari induk tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 1.782.425.974.476,00. Belanja Daerah terdiri dari :

a. Belanja Operasi.

Belanja Operasi dalam perubahan tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 1.452.091.541.207,00, mengalami kenaikan sebesar Rp. 98.121.326.538,00 (7,25%) dari induk tahun anggaran 2024 sebesar Rp.1.353.970.214.669,00. Belanja Operasi terdiri :

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai dalam Perubahan tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 805.966.455.972,00, mengalami peningkatan sebesar Rp. 21.925.295.629,00 dibandingkan induk tahun anggaran 2024 sebesar Rp.784.041.160.343,00.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa dalam perubahan tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 565.297.749.039,00, mengalami peningkatan sebesar Rp. 71.399.611.263,00, dibandingkan induk tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 493.898.137.776,00.

3) Belanja Hibah

Belanja hibah dalam perubahan tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 67.702.336.196,00, mengalami penurunan sebesar Rp. 3.536.419.646,00, dibandingkan induk tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 64.165.916.550,00

4) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial dalam perubahan tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 13.125.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.260.000.000,00 dibandingkan dengan induk tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 11.865.000.000,00.

b. Belanja Modal

Belanja Modal dalam perubahan tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 291.890.713.142,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 112.174.861.691,00 dari induk tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 179.715.8851.451,00.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga dalam perubahan tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 1.567.372.830 mengalami kenaikan sebesar Rp. 200.000.000,00 dibandingkan dengan induk tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 1.367.372.830,00.

d. Belanja Transfer

Belanja Transfer dalam perubahan tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 256.750.090.934,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 9.377.555.408,00 dari induk tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 247.372.535.526,00. Belanja Transfer terdiri dari :

1) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil dalam perubahan tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 39.307.730.309,00, mengalami kenaikan sebesar Rp. 9.377.555.408,00, dibandingkan induk tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 29.930.174.901,00.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dalam perubahan tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 217.442.360.625,00, sama dengan induk tahun anggaran 2024.

2. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah daerah merupakan selisih antara Penerimaan Pembiayaan setelah dikurangi dari Pengeluaran pembiayaan. Selisih tersebut digunakan untuk menutup defisit anggaran sehingga antara pendapatan dan belanja terjadi keseimbangan. Rincian pembiayaan daerah sebagai berikut :

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) ditetapkan berdasarkan Perda tentang pertanggungjawaban APBD tahun 2023 yang diperhitungkan dalam perubahan tahun anggaran 2024. Penerimaan pembiayaan dalam perubahan tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 188.595.928.986,00 meningkat sebesar Rp. 115.888.748.352,00 dari rencana induk tahun 2024 sebesar Rp. 72.707.180.634,00.

b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan dalam perubahan tahun anggaran 2024 direncanakan sama dengan induk tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 1.500.000.000,00 untuk penyertaan modal daerah.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN

Rancangan APBN tahun berikutnya disusun dan mulai dirancang 1 (satu) tahun sebelumnya. Dalam setiap penyusunannya diperlukan asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan rancangan APBN. Adapun asumsi makro Rancangan APBN 2024 yaitu pertumbuhan ekonomi 5,1-5,7%, inflasi 1,5-3,5%, nilai tukar rupiah 14.700-15.200, dan tingkat suku bunga SBN 10 Tahun 6,49-6,91%. Sedangkan target pembangunan dalam Rancangan APBN 2024 yaitu tingkat pengangguran terbuka 5-5,7%, kemiskinan 6,5-7,5% gini rasio 0,374-0,377, dan indeks pembangunan manusia 73,99-74,02.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah menurunkan batas bawah kisaran target pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2024. Sebelumnya pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,3% sampai 5,7% namun disesuaikan menjadi 5,1% sampai 5,7%. Perubahan kisaran target pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan memperhatikan kondisi ekonomi global. Apalagi sejumlah lembaga internasional memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan melemah pada semester II 2023 dan akan berlanjut di tahun 2024.

Inflasi diproyeksikan sebesar $2,5 \pm 1\%$, sesuai dengan usulan KEM-PPKF. Nilai tukar Rupiah diperkirakan sebesar 14.700 – 15.200 per Dolar Amerika Serikat, lebih kuat dari nilai tukar di KEM-PPKF dengan pertimbangan terkendalinya inflasi, kinerja baik neraca pembayaran, serta obligasi negara yang tetap menarik bagi investor portofolio. Suku bunga SUN 10 tahun berkisar antara 6,49 – 6,91. Sementara itu, hasil rapat kerja Pemerintah bersama dengan Komisi VII juga telah menyepakati asumsi minyak dan gas, disepakati harga ICP sebesar 75 – 80 Dolar Amerika Serikat per barel, *lifting* minyak bumi sebesar 615 – 640 ribu barel per hari, dan *lifting* gas sebesar 1.030 – 1.036 ribu barel setara minyak per hari. Sementara itu, upaya optimalisasi pendapatan negara juga terus didorong dengan menjaga efektivitas implementasi reformasi perpajakan (UU HPP) dengan tetap menjaga iklim investasi di tengah meningkatnya risiko dan ketidakpastian global. Efektivitas reformasi perpajakan diharapkan akan mendorong kinerja perpajakan lebih adil

dan sustainable dengan tetap memberikan insentif fiskal yang terarah dan terukur untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi. Untuk itu, rasio perpajakan didorong meningkat dari 9,91 – 10,18% terhadap PDB dalam KEM-PPKF 2024 menjadi 9,92 – 10,2% terhadap PDB.

Pengelolaan kebijakan ekonomi yang kredibel serta kebijakan perpajakan yang lebih sehat dan adil akan menjadi jangkar bagi terjaganya stabilitas ekonomi sekaligus fondasi yang kokoh untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan, yakni: penurunan kemiskinan: 6,5 – 7,5%, dan rasio gini: 0,374 – 0,377, tingkat pengangguran terbuka: 5,0 – 5,7%, Indeks Pembangunan Manusia (IPM): 73,99 – 74,02, Nilai Tukar Petani (NTP): 105 – 108, dan Nilai Tukar Nelayan (NTN): 107 – 110.

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD

Seiring dengan perkembangan dinamika yang terjadi sampai dengan triwulan kedua tahun 2024 yang ditandai dengan melandainya wabah *Covid-19* pada tahun 2024, memberi angin segar bagi pembangunan daerah, hal ini mulai terlihat dengan meningkatnya kunjungan wisatawan ke Bali, secara tidak langsung akan berdampak juga terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor pariwisata dan sektor-sektor lainnya, dan berimplikasi pada peningkatan pendapatan masyarakat. Namun disisi lain terjadinya peningkatan geo politik antara Rusia, Ukraina dan kawasan timur tengah secara tidak langsung memberikan dampak global terhadap ketersediaan pangan dan energi global, hal ini perlu juga diwaspadai terkait peningkatan harga yang di indikasikan peningkatan inflasi. Kondisi tersebut sesuai dengan hasil evaluasi terhadap KUA Tahun Anggaran 2024 yang menunjukkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, sehingga dipandang perlu melakukan perubahan KUA Tahun Anggaran 2024.

Capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem tahun 2023 adalah sebesar 3,10 %, sesuai dengan rilis BPS kinerja Pertumbuhan PDRB Triwulanan Provinsi Bali (y-o-y) Menurut Lapangan Usaha (Persen) pada Triwulan I tahun 2024 sebesar 6,04% (y-o-y). Pemulihan aktivitas pariwisata yang diwujudkan melalui sinergi kebijakan nasional & daerah diperkirakan akan mendorong momentum perbaikan ekonomi Bali di tahun 2024. Pada triwulan II 2024 perekonomian Bali diperkirakan akan menunjukkan perbaikan

dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Dari sisi pengeluaran, membaiknya perekonomian bersumber dari seluruh komponen, terutama konsumsi swasta, konsumsi pemerintah dan investasi. Dari sisi lapangan usaha, perbaikan ekonomi bersumber dari seluruh lapangan usaha utama.

Sesuai dengan rilis Bank Indonesia pertumbuhan ekonomi Bali pada tahun 2024 diperkirakan membaik dibandingkan tahun sebelumnya. Ekonomi Bali tahun 2024 diperkirakan tumbuh pada kisaran 5,4% – 5,4% (yoy) sejalan dengan perkiraan pemulihan sektor pariwisata. Begitu juga dengan Kabupaten Karangasem diharapkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem berada pada 3,80%-4,20%

Berdasarkan tantangan yang dihadapi serta memperhatikan perkembangan perekonomian yang telah dicapai, maka dilakukan penyesuaian target makro ekonomi tahun 2024 sebagaimana Tabel 3.1

Tabel 3.1
Target Makro Ekonomi Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024
(Perubahan)

No	Makro Ekonomi Daerah	Target RPJMD Tahun 2024	Target KUA Tahun Anggaran 2024	Target Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024
1	Laju Pertumbuhan PDRB (%)	3,78%	3,80%-4,20%	3,80% - 4,20%
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	1,28%	2,98%-3,09%	2,50%-2,60%.
3	Gini Ratio	0,3059	0,2962-0,2970	0,2962 - 0,2970
4	Kemiskinan (%)	4,61%	5,85%-6,34%	5,85%-6,34%
5	IPM (%)	70,84	69,20-69,34	70,10-70,25

Sumber : Perubahan RKPD Tahun 2024

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2024

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu : 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah; 2) Pendapatan Transfer, meliputi Pendapatan Transfer Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa) dan Pendapatan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan) ; 3) Lain-lain Pendapatan yang Sah yang berupa Pendapatan Hibah BOS.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Perhitungan pendapatan asli daerah dalam perubahan RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2023 direncanakan dengan memperhatikan :

- a. Realisasi penerimaan PAD sampai dengan Triwulan II dengan memperhatikan trend penerimaan PAD khususnya sektor pajak yang sudah mengalami perkembangan yang cukup baik.
- b. Optimalisasi pengawasan khususnya pada sektor pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dengan melibatkan instansi vertikal seperti kejaksaan dan unsur kepolisian.
- c. Menggali sumber-sumber dan potensi pendapatan baru baik dari sektor pajak dan retribusi.

- d. Peningkatan pendataan terhadap objek-objek pajak dan melakukan peninjauan kepada wajib pajak yang menunggak pajak.

Dengan memperhatikan realisasi penerimaan sampai dengan Triwulan II proyeksi pendapatan Pajak Daerah diperkirakan mengalami peningkatan sebesar 15,51 %, hasil pengelolaan kekayaan daerah diperkirakan meningkat sebesar 67 % dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diperkirakan meningkat sebesar 23,33%. sementara Retribusi Daerah diperkirakan mengalami penurunan sebesar 1,60% yang diakibatkan oleh : Penurunan target pada Retribusi IMB diakibatkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat dalam mengoperasikan SIMBG, minimnya perencana (arsitek) yang memiliki SKA serta paham proses PBG dan belum adanya permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut.

2. Pendapatan Transfer

Perhitungan pendapatan transfer dari pemerintah pusat pada perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2024 masih berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024. Sementara Pendapatan Transfer antar Daerah yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Bali disusun berdasarkan surat atau informasi resmi dari Pemerintah Provinsi Bali terhadap alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali.

2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

- a. Dana Perimbangan terdiri dari :
 - 1). Dana Transfer Umum yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Alokasi Umum (DAU) didasarkan pada alokasi DAU tahun anggaran 2024.
 - 2). Dana Transfer Khusus yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik didasarkan pada alokasi DAK tahun anggaran 2024.
- b. Dana Insentif Fiskal (DIF) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada daerah berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian

kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat.

- c. Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri dari Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Bali dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah lainnya.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Perhitungan lain-lain pendapatan daerah yang sah pada Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2024 yang bersumber dari pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang belum berbentuk BLUD, diperkirakan sama dengan target anggaran induk tahun 2024.

Dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah saat ini, realisasi pendapatan dan belanja, serta penyesuaian terhadap sumber-sumber pendapatan dari pusat maupun provinsi, maka Proyeksi Perubahan Keuangan Daerah Tahun anggaran 2024 secara rinci disajikan pada Tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1

Proyeksi Perubahan Keuangan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024

NO	URAIAN	PROYEKSI RKUPA TAHUN ANGGARAN 2024		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
4	PENDAPATAN DAERAH	1.711.218.793.842	1.815.203.789.127	103.984.995.285	6,08
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	347.951.927.545	414.300.000.000	66.348.072.455	19,07
4.1.01	Pajak Daerah	222.235.600.000	255.549.577.469	33.313.977.469	14,99
4.1.02	Retribusi Daerah	7.996.514.620	7.868.954.870	(127.559.750)	(1,60)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	10.424.995.605	18.558.045.400	8.133.049.795	78,01

NO	URAIAN	PROYEKSI RKUPA TAHUN ANGGARAN 2024		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	107.294.817.320	132.323.422.261	25.028.604.941	23,33
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.361.534.546.297	1.398.996.993.714	37.462.447.417	2,75
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.176.843.653.000	1.176.843.653.000	-	-
1)	Dana Perimbangan	1.091.467.599.000	1.091.467.599.000	-	-
a.	Dana Taransfer Umum :	800.974.435.000	800.974.435.000	-	-
	1) Dana Bagi Hasil	15.071.456.000	15.071.456.000	-	-
	2) Dana Alokasi Umum	785.902.979.000	785.902.979.000	-	-
b.	Dana Taransfer Khusus :	290.493.164.000	290.493.164.000	-	-
	1) DAK Fisik	66.443.527.000	66.443.527.000	-	-
	2) DAK Non Fisik	224.049.637.000	224.049.637.000	-	-
2)	Dana Insentif Fiskal	7.156.347.000	7.156.347.000	-	-
3)	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
4)	Dana Keistimewaan	-	-	-	-
5)	Dana Desa	78.219.707.000	78.219.707.000	-	-
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	184.690.893.297	222.153.340.714	37.462.447.417	20,28
1)	Pendapatan Bagi Hasil	126.851.764.386	164.314.211.803	37.462.447.417	29,53
2)	Bantuan Keuangan	57.839.128.911	57.839.128.911	-	-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.732.320.000	1.906.795.413	174.475.413	9,15
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan				
1)	Hibah	-	-	-	-
2)	Dana Darurat	-	-	-	-
3)	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	1.732.320.000	1.906.795.413	174.475.413	9,15

4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah

Target Pendapatan Daerah dalam perubahan Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 1.815.203.789.127,00, mengalami kenaikan sebesar Rp. 103.984.995.285,00, atau naik sebesar 6,08 % dari Pendapatan Daerah pada APBD Induk Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 1.711.218.793.842,00. Pendapatan Daerah tersebut terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), dalam perubahan tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 414.300.000.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 66.348.072.455,00 dari induk tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 347.951.927.545,00.

Adapun rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

- a) Pajak Daerah, dalam perubahan tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 255.549.577.469,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 33.313.977.469,00 dari induk tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 222.235.600.000,00.
 - b) Retribusi Daerah, dalam perubahan tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 7.868.954.870,00, mengalami penurunan sebesar (Rp. 127.559.750,00) dari induk tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 7.996.514.620,00.
 - c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan, dalam perubahan tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 18.558.045.400,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 8.133.049.795,00 atau naik 78,01% dari induk tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 10.424.995.605,00.
 - d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, dalam perubahan tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 132.323.422.261,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 25.028.604.941,00 atau naik 23,33% dari induk tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 107.294.817.320,00.
2. Pendapatan Transfer bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar – Daerah, dalam perubahan tahun anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp. 1.398.996.993.714,00, mengalami kenaikan sebesar Rp. 37.462.447.417,00 dari induk tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 1.361.534.546.297,00.

- a. Transfer Pemerintah Pusat dalam perubahan tahun anggaran 2024 direncanakan tetap sama dengan induk tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 1.176.843.653.000,00 yang terdiri dari :
 - 1). Dana Perimbangan, pada perubahan tahun anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp. 1.091.467.599.000,00, sama dengan induk tahun anggaran 2024 Dana Perimbangan terdiri dari:
 - a) Dana Bagi Hasil (DBH) dalam perubahan tahun anggaran 2024 direncanakan sama dengan anggaran induk tahun 2024 sebesar Rp. 15.071.456.000,00
 - b) Dana Alokasi Umum (DAU), dalam perubahan tahun anggaran 2024 direncanakan sama dengan anggaran induk tahun 2024 sebesar Rp. 785.902.979.000,00.
 - c) Dana Transfer Khusus, (DAK) Fisik dan Non Fisik dalam perubahan tahun anggaran 2024 dalam perubahan tahun anggaran 2024 direncanakan sama dengan anggaran induk tahun 2024 sebesar Rp. 290.493.164.000,00.
 - 2). Dana Insentif Fiskal (DIF) dalam perubahan tahun anggaran 2024 direncanakan sama dengan induk tahun 2024 sebesar Rp. 7.156.347.000,00.
 - 3). Dana Desa, dalam perubahan tahun anggaran 2024 direncanakan sama dengan induk tahun 2024 sebesar Rp. 78.219.707.000,00.
- 2.1. Pendapatan Transfer Antar Daerah, dalam perubahan tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 222.153.340.714,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 37.462.447.417,00 dibandingkan dengan induk tahun 2024 sebesar Rp. 184.690.893.297,00. Pendapatan transfer antar daerah terdiri dari :
 - 1). Pendapatan Bagi Hasil, dalam perubahan tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 164.314.211.803,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 37.462.447.417,00 atau naik 29,53% dari induk tahun 2024 sebesar Rp. 126.851.764.386,00.
 - 2). Bantuan Keuangan, dalam perubahan tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 57.839.128.911,00 tetap sama dengan induk tahun 2024 sebesar Rp. 57.839.128.911,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, dalam perubahan tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 1.906.795.413,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 174.475.413,00 dibandingkan induk tahun 2024 sebesar Rp. Rp. 1.732.320.000.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah bersumber lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan, dalam hal ini bersumber dari pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, dan urusan pemerintahan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pembangunan dalam bidang Pertanian, Industri, Pariwisata dan Investasi, Peningkatan kualitas kesehatan dan jaring pengaman social, Ketahanan Bencana dan Lingkungan Hidup, Pembangunan SDM, Adat dan Budaya, Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan reformasi birokrasi serta peningkatan tata kelola pemerintahan.

Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, dengan berprinsip pada *pro growth, pro poor, pro job, pro environment, pro public*, melalui alokasi anggaran untuk 20% pendidikan, dan minimal 10% dari APBD diluar gaji untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan serta penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja, penganggaran untuk mitigasi dan kebencanaan. Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hasil tersebut bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas keefektivitasan dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya.

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Kebijakan penganggaran pada Perubahan KUA Semesta Berencana Tahun Anggaran 2024 secara umum diarahkan pada :

1. Prioritas Pembangunan diarahkan pada sektor pertanian dalam arti luas dalam rangka meningkatkan swasembada pangan dan peningkatan ketahanan pangan

melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian serta sinergi pembangunan infrastruktur khususnya irigasi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian.

2. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari Volume Anggaran APBD tiap tahunnya dengan fokus pada penuntasan WAJAR 12 tahun serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.
3. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk kesehatan sebesar 10% dari volume anggaran APBD di luar gaji tiap tahunnya melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan reformasi kesehatan pasca *Covid-19*. Pada Perubahan KUA Semesta Berencana Tahun Anggaran 2024 dialokasikan anggaran yang cukup untuk pemenuhan jaminan kesehatan masyarakat dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) untuk seluruh penduduk Kabupaten Karangasem pada tahun 2024.
4. Meningkatkan alokasi belanja modal khususnya untuk aset-aset yang produktif menunjang perekonomian masyarakat.
5. Dalam meningkatkan pemerataan pembangunan sampai ke tingkat desa alokasi anggaran yang diarahkan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 12,5 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
6. Peningkatan peran lembaga adat diantaranya Desa Adat, Banjar Adat, Subak dan Subak Abian dengan meningkatkan alokasi anggaran Bantuan Keuangan kepada lembaga adat tersebut.
7. Dalam rangka optimalisasi usulan pendanaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) serta percepatan pelaksanaan kegiatan untuk kegiatan yang bersumber dari DAK tahun 2024, maka dalam Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2024 dialokasikan anggaran untuk penyusunan perencanaan dalam rangka mendukung usulan dan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari DAK Tahun 2024.

Dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah saat ini, realisasi pendapatan dan belanja, serta penyesuaian terhadap sumber-sumber pendapatan dari pusat maupun provinsi, maka Proyeksi Perubahan Keuangan Daerah Tahun anggaran 2024 secara rinci disajikan pada Tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1
Proyeksi Perubahan Keuangan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

NO	URAIAN	PROYEKSI KUPA TAHUN ANGGARAN 2024		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
5	BELANJA DAERAH	1.782.425.974.476	2.002.299.718.113	219.873.743.637	12,34
5.1	BELANJA OPERASI	1.353.970.214.669	1.452.091.541.207	98.121.326.538	7,25
5.1.01	Belanja Pegawai	784.041.160.343	805.966.455.972	21.925.295.629	2,80
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	493.898.137.776	565.297.749.039	71.399.611.263	14,46
5.1.03	Belanja Bunga	-	-	-	
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-	-	
5.1.05	Belanja Hibah	64.165.916.550	67.702.336.196	3.536.419.646	5,51
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	11.865.000.000	13.125.000.000	1.260.000.000	10,62
5.2	BELANJA MODAL	179.715.851.451	291.890.713.142	112.174.861.691	62,42
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.367.372.830	1.567.372.830	200.000.000	14,63
5.4	BELANJA TRANSFER	247.372.535.526	256.750.090.934	9.377.555.408	3,79
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	29.930.174.901	39.307.730.309	9.377.555.408	31,33
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	217.442.360.625	217.442.360.625	-	0,00
	Surplus / (Defisit)	(71.207.180.634)	(187.095.928.986)	(115.888.748.352)	162,75

5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Belanja Transfer

Alokasi anggaran Belanja Daerah dalam perubahan tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 2.002.299.718.113,00, dibandingkan dengan induk tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 1.782.425.974.476,00, mengalami kenaikan sebesar Rp. 219.873.743.637,00, atau mengalami kenaikan sebesar 12,34 %. Adapun rincian Belanja Daerah Perubahan tahun anggaran 2024 sebagai berikut :

1. Belanja Operasi dalam perubahan tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 1.452.091.541.207,00, mengalami kenaikan sebesar Rp. 98.121.326.538,00, dibandingkan induk tahun anggaran 2024 sebesar Rp.1.353.970.214.669,00.
Belanja Operasi dirinci menurut jenis belanja terdiri dari:
 - a. Belanja Pegawai, dalam perubahan tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 805.966.455.972,00, mengalami peningkatan sebesar Rp. 21.925.295.629,00 dibandingkan induk tahun anggaran 2024 sebesar Rp.784.041.160.343,00.
 - b. Belanja Barang dan Jasa, dalam perubahan tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 565.297.749.039,00, mengalami peningkatan sebesar Rp. 71.399.611.263,00, dibandingkan induk tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 493.898.137.776,00.
 - c. Belanja Hibah, dalam perubahan tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 67.702.336.196,00, mengalami penurunan sebesar Rp. 3.536.419.646,00, dibandingkan induk tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 64.165.916.550,00.
 - d. Belanja bantuan sosial dalam perubahan tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 13.125.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.260.000.000,00 dibandingkan dengan induk tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 11.865.000.000,00
2. Belanja Modal dalam perubahan tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 291.890.713.142,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 112.174.861.691,00 dari induk tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 179.715.8851.451,00.
3. Belanja tidak terduga dalam perubahan tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 1.567.372.830,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 200.000.000,00 dibandingkan dengan induk tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 1.367.372.830,00.

4. Belanja Transfer dalam perubahan tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 256.750.090.934,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 9.377.555.408,00 dari induk tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 247.372.535.526,00

Belanja Transfer terdiri dari :

- a. Belanja Bagi Hasil, dalam perubahan tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 39.307.730.309,00, mengalami kenaikan sebesar Rp. 9.377.555.408,00, dibandingkan induk tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 29.930.174.901,00.
- b. Belanja Bantuan Keuangan, dalam perubahan tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 217.442.360.625,00, sama dengan induk tahun anggaran 2024.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan bersumber dari Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Penggunaan dan pemanfaatan SiLPA tahun sebelumnya yang dituangkan dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) wajib untuk digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan kebijakan pemanfaatannya bahwa SiLPA terdiri dari SiLPA bebas dan SiLPA terikat. Pemanfaatan SiLPA bebas bersifat umum/*block grant* yang digunakan sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan daerah, sedangkan pemanfaatan SiLPA terikat digunakan berdasarkan petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis anggaran berkenaan. Alokasi SiLPA tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 177.705.128.986,00 meningkat sebesar Rp. 115.888.748.352,00 dibandingkan anggaran induk tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 61.816.380.634,00.

Sumber penerimaan pembiayaan lainnya yaitu Pencairan Dana Cadangan sebesar Rp. 10.890.800.000,00, yang digunakan untuk pendanaan belanja hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2024. Pencairan Dana Cadangan ini bersumber dari Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2024 yang dibentuk pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 28.000.000.000,00. Pencairan Dana Cadangan ini sudah dicairkan sebagian di tahun anggaran 2023 sebesar

Rp. 17.109.200.000,00, untuk pemenuhan pendanaan belanja hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2024 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Dari sisi kebijakan Pengeluaran Pembiayaan dalam perubahan tahun anggaran 2024 direncanakan sama dengan induk tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 1.500.000.000,00 yang diarahkan untuk penyertaan modal Rp. 1.500.000.000,00, yang terdiri dari penyertaan modal kepada PT. BPD Bali sebesar Rp. 1.000.000.000,00, dan kepada PT. Jamkrida Bali Mandara sebesar Rp. 500.000.000,00.

Selisih penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 188.595.928.986,00, dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 1.500.000.000,00, menjadi pembiayaan netto sebesar Rp. 187.095.928.986,00, yang digunakan untuk menutupi defisit sebesar Rp. (187.095.928.986,00).

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun yang berfungsi sebagai milestone pembangunan di Kabupaten Karangasem. Prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2024 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level Daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target pendapatan, belanja dan pembiayaan Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

7.1 Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah

Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dengan mengoptimalkan pengawasan pajak MBLB yaitu penambahan pos pengawasan yang terintegrasi/terpadu dengan retribusi, serta digitalisasi pengawasan surat tanda pengambilan (faktur) MBLB.
- b. Mengintensifkan penerimaan dari pajak daerah selain sektor pajak MBLB maupun retribusi melalui digitalisasi pajak dan retribusi daerah dengan peningkatan pelayanan perpajakan daerah dan retribusi daerah serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi melalui penguatan regulasi dan sosialisasi kebijakan perpajakan dan retribusi daerah.
- c. Mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi melalui E-Portal dan menjalin kerjasama dengan PT. Bank BPD Bali untuk memberikan kemudahan pelayanan pembayaran pajak dan retribusi daerah.
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur perpajakan daerah khususnya fungsi penagihan pajak daerah yaitu Jurusita Pajak Daerah, Penilai Pajak Daerah, Pemeriksa Pajak Daerah dan PPNS Pajak Daerah.
- e. Menggali sumber-sumber pendapatan yang baru melalui pengembangan investasi dan potensi daerah

- f. Memperkuat struktur permodalan BUMD, melalui perluasan sumber permodalan dan pembiayaan diantaranya pemupukan penyertaan modal Pemerintah Daerah.
- g. Memperjuangkan penerimaan yang bersumber dari Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.
- h. Menjaga dan mengembangkan stabilitas ekonomi daerah untuk meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.

7.2 Strategi Pencapaian Belanja Daerah

Strategi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026, yaitu sebagai berikut:

1. Menitikberatkan pada pencapaian visi misi serta pemenuhan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar serta Urusan Pilihan;
2. Mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan;
3. Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan dan kesehatan sesuai per Undang-Undangan;
4. Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan serta mendukung kebijakan Nasional;
5. Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk:
 - a. Hibah, untuk menyentuh organisasi/komunitas serta Hibah dan Bantuan kepada partai politik.
 - b. Bantuan Sosial untuk menyentuh komunitas sosial tertentu;
 - c. Bantuan Keuangan kepada pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk juga kepada subak dan subak abian sebagai bagian dari penguatan adat dan budaya;
6. Memberikan alokasi anggaran pada sektor sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat termasuk urusan wajib terkait pelayanan dasar dengan bepedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM).

7.3 Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah

Mengingat besarnya pembiayaan yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur serta memperhatikan besarnya peluang dari sisi kebijakan dan regulasi yang ada, maka strategi sumber pendanaan pembiayaan masih tetap pada SiLPA yaitu sisa lebih pembiayaan tahun sebelumnya, termasuk mendorong dilakukannya pembentukan dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang tidak bisa dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran.

BAB VIII

PENUTUP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2024 adalah landasan dalam penyusunan rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Program dan kegiatan serta sub kegiatan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan yaitu teknokratis, partisipatif, politis, atas bawah dan bawah-atas (*top down/bottom up*) melalui proses partisipasi masyarakat serta disusun dengan melihat situasi dan perkembangan terkini terkait dengan kinerja pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya dapat memberikan daya guna dan hasil guna yang maksimal bagi masyarakat.

Selanjutnya KUPA Semesta Berencana Tahun Anggaran 2024 ini dibahas dan disepakati ke dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Karangasem dengan DPRD Kabupaten Karangasem. Adapun beberapa poin kesepakatan yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah yang semula pada rancangan KUPA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 1.815.029.313.714,00, menjadi Rp. 1.815.203.789.127,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp. 174.475.413,00, bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dalam hal ini bersumber dari pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
2. Belanja Daerah yang semula pada rancangan KUPA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 2.002.125.242.700,00, menjadi Rp. 2.002.299.718.113,00, mengalami peningkatan sebesar Rp. 174.475.413,00, untuk mendanai dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
3. Eksekutif diperkenankan melakukan pengaturan belanja sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah melalui pergeseran antar perangkat daerah, program kegiatan, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis belanja.